



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, Gampong Keude Paya, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx, sebagai Pemohon; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur Bernama:

1. **Xxxxx xxxxx xxxxxxx bin xxxxxxx**, NIK 1112012404070002, tempat/tanggal lahir xxxx Barat Daya/ 24 April 2007, umur 15 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, Gampong Keude Paya, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sebagai ikut Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (**Xxxxxxx binti xxx. xxxxxx**) telah menikah sah secara hukum Islam dengan **Xxxxxxxx bin xxxxxxxxxx xxx** pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2005 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya dengan Akta Nikah Nomor: 15/2/II/2005 tanggal 02 Februari 2005;

2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon (Xxxxxxxx binti xxx. xxxxxx) dengan Xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxx terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx bin xxxxxxxx, jenis kelamin Laki-Laki, umur 16 Tahun;

3. Bahwa Xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxx sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dan dikebumikan di Gampong Keude Paya, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

4. Bahwa **Muhammad Din bin Muhammad Husin** adalah ayah kandung dari Xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxx;

5. Bahwa Xxxxxxxx binti xxxxx xxxx adalah ibu kandung dari Xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxx;

6. Bahwa Xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxx meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Xxxxxxxx binti Teungku Razali (Istri);
2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx bin xxxxxxxx (Anak Kandung);

7. Bahwa Xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxx tidak ada mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum point 6 diatas;

8. Bahwa Pemohon (Xxxxxxxx binti xxx. xxxxxx) selama menikah dengan Xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxx tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

9. Bahwa Pemohon (Xxxxxxxx binti xxx. xxxxxx) tidak pernah menikah serta tidak mempunyai suami lain selain Xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxx demikian juga sebaliknya;

10. Bahwa Xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxx semasa hidupnya adalah seorang mempunyai tabungan pada Bank xxxx kantor Cabang Blangpidie dengan nomor rekening **09002030079189** an. Xxxxxxxx xxx;

11. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang tabungan pada Bank xxxx kantor Cabang Blangpidie dengan nomor

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/MS.Bpd



rekening **09002030079189** an. **XXXXXXXX xxx**, tersebut tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Primer:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.** Menetapkan telah meninggal **XXXXXXXX bin XXXXXXXX xxx** pada hari Rabu tanggal 10 November 2021;
- 3.** Menetapkan ahli waris dari **XXXXXXXX bin XXXXXXXX xxx** adalah sebagai berikut:
 - 1.** XXXXXXXX binti xxx. xxxxxx (Istri);
 - 2.** XXXXX xxxxx xxxxxxxx bin xxxxxxxx (Anak Kandung);
- 4.** Menetapkan Pemohon (**XXXXXXXX binti xxx. xxxxxx**) untuk mengurus penarikan uang tabungan dari **XXXXXXXX bin XXXXXXXX xxx** pada Bank xxxx kantor Cabang Blangpidie dengan nomor rekening **09002030079189** an. **XXXXXXXX xxx**;
- 5.** Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon an. XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX Nomor 1112014202770003 Tanggal 25 April 2017, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon an. XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX Nomor 1112011511210001 Tanggal 17 Januari 2022, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran yang ikut Pemohon an. XXXXX XXXXX XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX Nomor 1112-LT-28042017-0008 Tanggal 28 April 2017, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/2/II/2005 tanggal 2 Februari 2005 atas nama Pemohon dan XXXXXXXX, S.Pd yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Blangpidie, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kematian yang an XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX Nomor 1112-KM-15112021-0001 Tanggal 15 November 2021, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Surat keterangan Meninggal Dunia an Muhammad Din yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Paya XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX Nomor 008/KDP/2022 pada

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/MS.Bpd



tanggal 17 Januari 2022, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Surat keterangan Meninggal Dunia an Darisem yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Paya xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 009/KDP/2022 pada tanggal 17 Januari 2022, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) dan diparaf;

8. Fotokopi Buku Rekening an. XXXXXXXX XXX, yang dikeluarkan oleh Bank xxxx Kantor Cabang Blangpidie Nomor Rekening 09002030079189 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an XXXXXXXX, SPD yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Paya xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 010/KDP/2022 pada tanggal 17 Januari 2022, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) dan diparaf;

10. Fotokopi Akta Kelahiran yang an Xxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 186/DISPENSASI-ABD/2008 Tanggal 7 Mei 2008, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Keude Paya Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kepala Desa Pemohon berdomisili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dahulu adalah Istri dari XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXX;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara XXXXXXXX dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama XXXXX XXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 10 November 2021 karena sakit dan dikebumikan di Gampong Keude Paya XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan Ibu dari XXXXXXXX telah meninggal dunia sebelum XXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada istri lain dari XXXXXXXX selain Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXX tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Almarhum tidak berwasiat;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk penarikan sejumlah uang di Bank XXXX Syariah KC Blangpidie dengan nomor rekening 09002030079189 atas nama XXXXXXXX XXX;

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di Desa Keude Paya Kecamatan Blangpidie XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sekretaris Desa Pemohon berdomisili;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dahulu adalah Istri dari XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXX;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara XXXXXXXX dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama XXXXX XXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 10 November 2021 karena sakit dan dikebumikan di Gampong Keude Paya XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ayah dan Ibu dari XXXXXXXX telah meninggal dunia sebelum XXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada istri lain dari XXXXXXXX selain Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX xxx tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk penarikan sejumlah uang di Bank xxxx Syariah KC Blangpidie dengan nomor rekening 09002030079189 atas nama XXXXXXXX xxx;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan Pemohon berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.1 s.d P.10 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.10 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.10 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxx guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxx baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan pengambilan tabungan atas nama xxxxxxxx oleh Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah istri sah dari alm. xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxx dan yang ikut Pemohon merupakan anak Kandung dari Pemohon dan xxxxxxxx dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxx dengan Pemohon adalah sepasang suami isteri (*vide* bukti P.4) dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx xxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021 karena sakit, di Gampong Keude Paya xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (*vide* bukti P.5);
3. Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung dari xxxxxxxx telah meninggal terlebih dahulu (*vide* bukti P.6 dan P.7);
4. Bahwa setahu para saksi Pemohon masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. xxxxxxxx bin xxxxxxxx xxx terutama pengurusan pengambilan tabungan pada Bank xxxx Syariah KCP Blangpidie an. xxxxxxxx Nomor rekening 09002030079189 oleh Pemohon (*vide* bukti P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.10 yang menyatakan bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX xxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2021 yang lalu karena sakit di Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX xxx telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX xxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Nopember 2021 di Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat meninggalnya XXXXXXXX bin XXXXXXXX xxx meninggalkan seorang Istri dan satu orang anak kandung yaitu yang ikut Pemohon (XXXXX XXXXX XXXXXXXX), dengan demikian alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX xxx meninggalkan ahli waris yaitu seorang Istri yang bernama XXXXXXXX binti xxx. XXXXXX sebagai Pemohon dan 1 orang anak yang ikut Pemohon;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya XXXXXXXX bin XXXXXXXX xxx dalam keadaan muslim, begitu juga istri dan anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris XXXXXXXX bin XXXXXXXX xxx sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari XXXXXXXX bin XXXXXXXX xxx sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Alm. XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm. XXXXXXXX bin xxxxxxxx xxx adalah sebagai berikut:

- 1) XXXXXXXX binti Tgk Razali (Isteri);
- 2) XXXXX xxxxx xxxxxxxx (anak Laki-laki Kandung)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. XXXXXXXX bin xxxxxxxx xxx telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4, berdasarkan bukti P.9 bahwa sebelum alm. XXXXXXXX bin xxxxxxxx xxx meninggal dunia mempunyai tabungan pada Bank xxxx Syariah an. XXXXXXXX xxx Nomor rekening 09002030079189, demikian menurut Majelis Hakim alm. XXXXXXXX bin xxxxxxxx xxx telah meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank tersebut dan menetapkan Pemohon untuk mengurus penarikan uang tabungan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 5 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum pokok permasalahan telah dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Permohon dikabulkan seluruhnya;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXXXX bin xxxxxxxx xxx pada Hari Rabu tanggal 10 November 2021 di Gampong Keude Paya Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXX sebagai berikut:

- 1) XXXXXXXX binti Tgk Razali (Isteri);
- 2) XXXXX XXXXX XXXXXXXX (anak Laki-laki Kandung)

4. Menetapkan Pemohon untuk mengurus penarikan uang tabungan dari XXXXXXXX pada Bank XXXX Syariah Kantor Cabang Blangpidie Nomor Rekening: 09002030079189 an. XXXXXXXX XXX;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Renata Amalia, S.H.I.

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Munizar, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)